

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek– aspek yang terkait.¹

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki bisnis yang membutuhkan persaingan, sehingga tidak boleh lengah dari persaingan dan kompetisi, oleh karena itu hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat di butuhkan dalam semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²

Perkembangan bisnis digital atau *e-commerce* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, sehingga menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu bisnis yang memiliki prospek yang bagus dalam dunia perdagangan, dengan perkembangan yang berkelanjutan. Industri digital akan membawa peluang terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga dapat terjadi antara pelaku komersial dan platfrom digital, hal ini membuat terjadinya

¹ Susanti Adi Nugroho, *HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun- Jakarta, 2012).

² Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023): 13–20.

persaingan usaha tidak sehat, antara pelaku usaha dengan platform digital kompetisi yang tidak adil, terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (*Start-up Company*) berbasis teknologi.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut (KPPU) telah diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang – Undang untuk mengawasi, mencegah, dan melakukan penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha. Pelaksanaan tugas KPPU dalam mengawasi dan menegakkan hukum tentu dapat menimbulkan problematika, ketika ketentuan hukum yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha berbasis digital.³

Pada Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 pihak terlapornya adalah PT.Solusi Transportasi Indonesia yang berjalannya perkara ini berubah menjadi PT.Grab Teknologi Indonesia (Terlapor I) dan PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II) dengan dugaan melakukan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha. PT.Grab Teknologi Indonesia bergerak dalam bidang mengembangkan, mempromosikan dan menyediakan suatu digital *platform* untuk memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas pada angkutan sewa, angkutan ojek motor,

³ Basri Effendi, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21–32.

aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan darat wisata, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya dan angkutan darat lainnya untuk penumpang), dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: (i) pemesanan jasa transportasi, (ii) pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara elektronik (*cashless*) dan (iii) penyelesaian jasa transportasi tersebut oleh penyedia jasa transportasi. Selain itu bekerja sama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital *platform* yang disediakan oleh perseroan untuk memudahkan para penyedia jasa transportasi tersebut dalam memperoleh pesanan atas jasa transportasi yang disediakannya.

PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia bergerak dalam bidang melakukan usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Dugaan pelanggaran integrasi vertikal bermula dari adanya Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. Pada tanggal 5 Juni 2017, Terlapor I membuat perjanjian kerja sama dengan Terlapor II, yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Sdr.Stephanus Ardianto selaku Direktur Terlapor I dan Terlapor II (Hal ini sesuai bukti perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II memuat kesepakatan antara lain: Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi untuk menggunakan *Grab App* untuk memungkinkan pengemudi menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna

akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. Oleh sebab itu dilakukan penyelidikan dan analisis oleh majelis komisi KPPU dengan keputusan yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 UU Persaingan Usaha dengan alasan bahwa perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 14 UU Persaingan Usaha terkait integrasi vertikal. Bunyi Pasal 14 UU Persaingan Usaha mengatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Pada tanggal 2 Juli 2020, KPPU mengeluarkan Putusan Nomor:13/KPPU-I/2019 putusan tersebut terkait dengan integrasi vertikal yang dilakukan antara PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Majelis komisi KPPU berkesimpulan bahwa perjanjian PT.Solusi Transportasi Indonesia yang berjalannya perkara ini berubah menjadi PT.Grab Teknologi Indonesia (Terlapor I) dan PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II) tentang Penyediaan jasa melanggar pasal 14 UU Persaingan Usaha karena antara Terlapor I dan Terlapor II melakukan perjanjian yang dianggap majelis komisi KPPU merugikan masyarakat, argumentasi itu berdasarkan analisis

yang dilakukan oleh majelis komisi KPPU bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki produk yang satu rangkaian dengan tujuan menguasai pasar yang dibangun melalui perjanjian tersebut.

Namun, PT.Grab Teknologi Indonesia (Terlapor I) dan PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II) merasa keberatan dengan dikeluarkannya putusan tersebut oleh KPPU dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pembatalan putusan tersebut. Setelah diproses PN Jaksel berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam aturan perundang-undangan, PN Jaksel kemudian memutuskan pada tanggal 25 Desember 2020 terkait permohonan keberatan yang telah diajukan oleh PT.Grab Teknologi Indonesia dan PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2020 KPPU telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468 /Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 memiliki pertimbangan yang menguatkan putusan *judex facti*, yakni PN Jaksel. Isi Putusan Mahkamah Agung menyatakan Grab dan TPI dinyatakan tidak melanggar dari UU Persaingan Usaha.

Pada putusan dan dalil-dalil yang pertimbangan oleh majelis komisi KPPU dalam Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 sangatlah tidak tepat mengingat bahwa syarat pertama dari terjadinya integrasi vertikal adalah bahwa produk barang yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, dua atau lebih

jenis usaha yang berbeda level akan tetapi berada dalam suatu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) atau ada keterkaitan yang berkelanjutan seperti produksi tepung satu rangkaian produksi dengan “mie instan” atau pabrik baja mempunyai rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik kendaraan bermobil. Bahwa usaha dari Terlapor II adalah angkutan sewa kendaraan bermotor atau yang menjadi titik sentral dari usahanya adalah kendaraan bermotor. Maka usaha kendaraan bermotor merupakan rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik yang memproduksi baja dan bahan-bahan yang lain seperti ban pabrik dan onderdil mobil pada level yang lain. Berbeda dengan bidang usaha dari Terlapor I yang khusus teknologi aplikasi maka rangkaian produksi berkelanjutannya adalah teknologi signal pabrik pulsa, pabrik gadget atau handphone dan teknologi algoritma.

Apabila Terlapor II melakukan kerjasama untuk menguasai pabrik baja, atau ban mobil dan onderdil mobil, maka terjadilah integrasi vertikal dengan usaha Terlapor II bidang persewaan kendaraan bermotor sebab kendaraan bermotor, supplier ban dan onderdil mobil dan pabrik baja masih satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) pada level yang berbeda. Pabrik baja, pabrik ban, pabrik onderdil, mobil dan usaha kendaraan bermotor (mobil) adalah satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) integrasi vertikal yang menghasilkan produk akhir berupa kendaraan untuk disewakan apabila pelaku usaha

persewaan kendaraan bermotor menyewa suatu ruko sebagai kantornya maka tidak terjadi integrasi vertikal sebab produksi atau pabrik mobil dan persewaan mobil tidak satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan “kepemilikan ruko”. Temuan fakta persidangan adalah apabila Terlapor II melakukan kerjasama dengan Terlapor I agar Terlapor II dapat memakai aplikasi, maka usaha Terlapor I yaitu teknologi aplikasi dengan usaha Terlapor II berupa persewaan kendaraan bermotor bukanlah satu rangkaian produksi.

Teknologi aplikasi yang merupakan bidang usaha dari Terlapor I tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dengan Usaha dari Terlapor II yaitu usaha persewaan bermotor sebab kendaraan bermotor adalah produk akhir yang satu rangkaian produksi dengan pabrik baja, pabrik ban dan pabrik onderdil. Di lain pihak usaha dari Terlapor I yaitu teknologi aplikasi satu rangkaian produksi dengan teknologi signal, produksi pulsa alat-alat produk akhir berupa gadget atau handphone dan juga terkait dengan teknologi algoritma dan berbagai metode teknologi aplikasi yang tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dengan usaha dari Terlapor II dengan usaha membeli dan menyewakan kendaraan bermotor. dengan demikian menurut penulis bahwa perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II tidak termasuk kategori integrasi vertikal sebagaimana diatur di Pasal 14 UU Persaingan Usaha dan oleh karenanya tidak terbukti Terlapor I dan Terlapor II melanggar ketentuan di dalam Pasal 14 UU Persaingan Usaha. Oleh karena itu penelitian ini mengambil

judul “*RATIO DECIDENDI* MAJELIS KOMISI DALAM MEMAHAMI KONSEP PELANGGARAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 13/KPPU-I/2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelanggaran integrasi vertikal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia?
2. Apakah *Ratio Decidendi* Majelis Komisi dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 sudah sesuai dengan konsep integrasi vertikal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pelanggaran integrasi vertikal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui putusan hakim majelis komisi dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 sudah sesuai dengan konsep integrasi vertical yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian mengenai *Ratio Decidendi* Majelis Komisi Dalam Memahami Konsep Pelanggaran Integrasi Vertikal Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diambil ketika membaca penelitian ini, baik bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa serta memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait konsep pelanggaran Integrasi Vertikal dalam Hukum Persaingan Usaha.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pada kuliah persaingan usaha dan memberikan kegunaan untuk perkembangan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pedoman bagi Penegak Hukum, dosen, mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan yang berguna bagi praktisi masyarakat dalam upaya memahami penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Ratio Decidendi* Majelis Komisi Dalam Memahami Konsep Pelanggaran Integrasi Vertikal Dalam Putusan KPPU NOMOR 13/KPPU-I/2019” merupakan hasil penelitian yang belum ada sebelumnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. Niam Maskuri. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.	1. Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam memberikan sanksi terhadap pelaku praktek kartel tiket pesawat terbang? 2. Bagaimana pengaturan perjanjian kartel dan penetapan harga menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?	Adanya tindakan penetapan harga dan kartel oleh 7 maskapai penerbangan di Indonesia yaitu Garuda Group, Lion Mentari, Batik Air, Wings Abadi, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air dan Nam Air. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. telah memutuskan tujuh maskapai terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat. Namun dalam putusan tersebut hanya memberikan sanksi pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda, dimana hal	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu terkait dengan analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang pelanggaran Integrasi Vertikal di PT.Grab Teknologi dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. Mengingat majelis hakim KPPU dalam putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 terdapat kekliruan dalam menilai fakta dan konsep hukum terkait dengan Integrasi Vertikal dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

			tersebut merupakan hal yang kurang adil dan pasti dalam penegakan hukum.	
2.	Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Masalah. Aghniya Yushinta Amalia. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.	1. Bagaimana Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler)? 2. Bagaimana aspek masalah terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler)?	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memutus adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha yang dijerat oleh PT.Charoen Phokphand Indonesia Tbk, PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT.Malindo Feedmill Tbk, PT.CJ-PIA, PT.Taat Indah Bersinar, PT.Cibadak Indah Sari Farm, PT.Hydro Indonesia, PT.Expravet Nasuba, PT.Wonokoyo Jaya Corporindo, CV.Missouri, PT.Reza Perkasa, PT.Satwa Borneo Jaya dengan melanggar Pasal 11 tentang pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia dengan dikenai sanksi berupa denda.	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu terkait dengan analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang pelanggaran Integrasi Vertikal di PT.Grab Teknologi dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. Mengingat majelis hakim KPPU dalam putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 terdapat kekliruan dalam menilai fakta dan konsep hukum terkait dengan Integrasi Vertikal dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3.	Penerapan Hukum Kartel Dalam <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Vina Musarrofah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2024.	1. Apa hakikat kartel dalam perjanjian usaha di Indonesia? 2. Apakah penerapan hukum kartel dalam <i>ratio decidendi</i> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 Relevan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?	Sistem kartel dalam perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 yang dimana dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel. Namun pada kenyataannya UU Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup menghentikan pelaku usaha yang berbuat curang, seperti yang dilakukan 4 pelaku	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu terkait dengan analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang pelanggaran Integrasi Vertikal di PT.Grab Teknologi dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. Mengingat majelis hakim KPPU dalam putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 terdapat kekliruan dalam menilai fakta dan konsep hukum terkait dengan Integrasi Vertikal dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

			usaha yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas,Tbk dan PT SPIL yang dinyatakan oleh majelis Komisi telah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1999, atas putusan majelis komisi ini dilakukan upaya hukum keberatan ketingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan ratio decidendinya menganulir putusan KPPU, kemudian diajukan kembali oleh KPPU upaya hukum kasasi ketingkat Mahkamah agung yang dengan ratio decidendinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menguatkan kembali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.	
--	--	--	---	--

Sumber : bahan hukum primer yang di olah pada tahun 2024

1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan

sebagai sebuah metode penelitian atas aturan – aturan perundang - undangan baik ditinjau dari sudut hirarki, perundang – undangan (*verikal*), maupun hubungan harmoni perundang – undangan (*Horizontal*).⁴

1.6.2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 3. Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019
 4. Putusan PN Nomor 468/Pdt.P/2020PN JktSel
 5. Putusan MA Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

⁴ Humaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Jl. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020). 54

⁵ Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, 2021). 58-59

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap keseluruhan bahan hukum yang digunakan yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam studi kepustakaan dilakukan melalui mengumpulkan berbagai bahan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, studi literatur juga menjadi teknik yang penting, yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti. Semua teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mendukung analisis hukum yang lebih komprehensif.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁶

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.